



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi merupakan faktor strategis dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kota Surakarta;
  - b. bahwa pengaturan penyelenggaraan konstruksi merupakan jaminan kepastian hukum bagi Pengguna Jasa konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi maupun masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional serta pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta pembinaan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap jasa konstruksi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
dan  
WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah SKPD yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.
6. Badan adalah SKPD yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi.

7. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan, Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
8. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
9. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim Kerja Pembina Jasa Konstruksi yang terdiri dari para pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi yang bersifat fungsional dan melaksanakan tugas penanganan jasa konstruksi di luar bidang pekerjaan umum.
10. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.

13. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
16. Perencana Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
17. Pelaksana Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
18. Pengawas Konstruksi adalah Penyedia Jasa orang perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan Jasa Konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
19. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan dan/atau alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.

20. Sertifikat adalah:
- a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
21. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.
22. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disebut SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
23. Sertifikat Keterampilan yang selanjutnya disebut SKT adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian tertentu.
24. Penanggung Jawab Teknis Tetap Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTTBU adalah tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

25. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
26. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat atau kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
27. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
28. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan masyarakat.
29. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa.
30. Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh K/L/D/I yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



## BAB II

### ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

##### Asas

##### Pasal 2

Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional untuk skala nonkecil dan kecil, pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi dan pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

- (1) Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
  - a. jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
  - b. jasa pelaksanaan konstruksi.
- (2) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (3) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. arsitektur;

- b. rekayasa (*engineering*);
  - c. penataan ruang;
  - d. konsultasi spesialis; dan
  - e. jasa konsultasi lainnya.
- (4) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. bangunan gedung;
  - b. bangunan sipil;
  - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
  - d. jasa pelaksanaan lainnya.

## Bagian Kedua

### Pengguna Jasa

#### Pasal 6

- (1) Pengguna Jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.

#### Pasal 7

Pengguna Jasa berkewajiban:

- a. menyediakan dana dan bertanggung jawab di bidang dana;
- b. membayar pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan perjanjian;

- c. memenuhi kewajiban Pengguna Jasa sesuai dengan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 8

Pengguna Jasa berhak:

- a. menerima jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa;
- b. menerima hasil pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai spesifikasi dalam perjanjian;
- c. menggunakan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Penyedia Jasa

### Pasal 9

Penyedia Jasa berkewajiban:

- a. memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi;

- b. melaksanakan pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Perjanjian;
- c. menempatkan kantor penghubung di Daerah bagi BUJK luar Daerah yang melaksanakan pekerjaan Konstruksi di Daerah dalam hal pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 10

Penyedia Jasa berhak:

- a. mendapatkan jaminan pembayaran pekerjaan Jasa Konstruksi yang dilakukan;
- b. memperoleh pembayaran atas Jasa Konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian;
- c. memperoleh hak sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dimulai dengan tahap perencanaan, diikuti tahap pelaksanaan serta pengawasan, yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Paragraf 2

Tahap Perencanaan

Pasal 12

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

Pasal 13

- (1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

- (2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.

#### Pasal 14

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen perencanaan, fasilitas, dan peralatan dan perlengkapan, serta tenaga ahli konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan.
- (2) Perencana Konstruksi wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3

#### Tahap Pelaksanaan Beserta Pengawasannya

#### Pasal 15

- (1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi

pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan pemeliharaan pekerjaan serta penyerahan hasil akhir pekerjaan.

- (2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

#### Pasal 16

- (1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen perencanaan, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (4) Penyedia Jasa wajib menyerahkan pekerjaan tertentu untuk dilakukan uji coba dan disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 4  
Standar Keteknikan, Ketenagakerjaan,  
dan Tata Lingkungan

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang:
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan keteknikan konstruksi, pembinaan dan pengendalian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan kegiatan konstruksi, Penyedia Jasa mengutamakan penggunaan tenaga kerja yang berasal dari Daerah serta sesuai dengan kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (4) Penyedia Jasa menggunakan tenaga kerja yang berkompeten dalam melaksanakan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mematuhi ketentuan di bidang jasa konstruksi.

## Paragraf 5

## Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

## Pasal 18

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa.

## Pasal 19

- (1) Perencana Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi.
- (2) Pelaksana Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, Perencana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi.
- (3) Pengawas Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, Perencana Konstruksi, dan Pelaksana Konstruksi.

Pasal 20

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa atas biaya sendiri.

Pasal 21

Kegagalan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan/atau gangguan terhadap keselamatan umum.

Bagian Kelima

Kegagalan Bangunan

Paragraf 1

Jangka Waktu Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan

dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

- (2) Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi
- (3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

## Paragraf 2

### Penilaian Kegagalan Bangunan

#### Pasal 24

- (1) Kegagalan Bangunan dinilai dan ditetapkan oleh paling sedikit 3 (tiga) orang penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh Penyedia Jasa dan pengguna jasa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan tertentu apabila Kegagalan Bangunan mengakibatkan kerugian dan/atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak.

Pasal 25

Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada LPJK Nasional.

Pasal 26

- (1) Penilai ahli bertugas:
  - a. menetapkan sebab terjadinya Kegagalan Bangunan;
  - b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
  - c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
  - d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan kesalahan;
  - e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
- (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada LPJK Nasional atau LPJK Provinsi dan SKPD yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.

Pasal 27

Penilai ahli berwenang:

- a. menghubungi pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- b. memperoleh data yang diperlukan;

- c. melakukan pengujian dan pengkajian yang diperlukan; dan
- d. memasuki lokasi tempat terjadinya Kegagalan Bangunan.

### Paragraf 3

### Tanggung Jawab Penyedia Jasa

### Pasal 28

- (1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban, Perencana Konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan/atau dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya.
- (2) Apabila terjadi Kegagalan Bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka Perencana Konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah.
- (3) Apabila terjadi Kegagalan Bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha Pelaksana Konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
- (4) Apabila terjadi Kegagalan Bangunan yang disebabkan oleh pengawas konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha pengawas konstruksi penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 29

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi Kegagalan Bangunan.
- (2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jangka waktu pertanggunggaan, dengan batasan waktu paling lama pertanggunggaan 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Pasal 30

Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan/atau administratif dapat dikenakan pada orang perseorangan dan/atau badan usaha penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 31

Sub Penyedia Jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya Kegagalan Bangunan bertanggung jawab kepada Penyedia Jasa utama.

Pasal 32

- (1) Dalam hal dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi tidak segera dilaksanakan, maka yang dimaksud dengan kegagalan bentuk lain hasil pekerjaan konstruksi ini adalah keadaan apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai

sebagai acuan pekerjaan konstruksi menyebabkan terjadinya Kegagalan Bangunan karena kesalahan perencanaannya.

- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tanggung jawab perencana konstruksi, dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan, tetap sebatas umur konstruksi yang direncanakan dengan batasan waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak penyerahan dokumen perencanaan tersebut.

#### Paragraf 4

#### Tanggung Jawab Pengguna Jasa

#### Pasal 33

- (1) Pengguna Jasa Konstruksi menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi Kegagalan Bangunan.
- (2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jangka waktu pertanggungungan, dengan batasan waktu paling lama pertanggungungan 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab melaporkan terjadinya Kegagalan Bangunan dan tindakan yang telah diambil kepada Walikota melalui Dinas dan LPJK.
- (4) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Jasa.



Paragraf 5

Ganti Rugi Dalam Hal Kegagalan Bangunan

Pasal 34

Besaran kerugian dalam hal Kegagalan Bangunan yang ditetapkan oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, bersifat final dan mengikat.

Pasal 35

- (1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak yang melakukan kesalahan.
- (2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka Pengguna Jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.

BAB IV

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 36

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme Penyedia Jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 37

- (1) Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Badan untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan

Pasal 38

- (1) Badan melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 39

- (1) Persyaratan permohonan izin baru IUJK meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
  - c. menyerahkan rekaman SBU yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - d. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJTTBU yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - e. menyerahkan rekaman Kartu PJTTBU yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha.
- (2) Persyaratan perpanjangan IUJK meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. menyerahkan Rekaman SBU yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - c. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJTTBU yang telah diregistrasi oleh LPJK;
  - d. menyerahkan rekaman Kartu PJTTBU yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha; dan
  - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan perubahan data IUJK meliputi:
  - a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. menyerahkan rekaman:

1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
  2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
  3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
  4. SBU untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan penutupan IUJK meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (5) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu BUJK, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau BUJK lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di Daerah atau Kabupaten/Kota yang berdekatan dengan Daerah yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian IUJK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Masa Berlaku IUJK

#### Pasal 40

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

## Bagian Kelima

### Hak Dan Kewajiban Pemegang IUJK

#### Pasal 41

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:

- a. melaporkan perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
- b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Badan pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
- c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

#### Pasal 43

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- b. institusi/lembaga Pengguna Jasa; dan
- c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

#### Bagian Keenam

#### Laporan Pertanggungjawaban

#### Pasal 44

- (1) Badan bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota yang bersangkutan.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
  - a. daftar pemberian IUJK baru;

- b. daftar perpanjangan IUJK;
- c. daftar perubahan data IUJK;
- d. daftar penutupan IUJK;
- e. daftar usaha orang perseorangan;
- f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
- g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

### Bagian Ketujuh

#### Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

#### Pasal 45

Walikota melalui Ketua TPJKD melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil Jasa Konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

## Pasal 46

Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

## Pasal 47

- (1) Walikota atau Dinas memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Walikota atau Dinas membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Walikota atau Dinas dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh BUJK ternyata tidak benar, maka IUJK dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Walikota atau Ketua TPJKD yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

## Pasal 48

- (1) Setiap bulan Pengguna Jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada TPJKD untuk dilakukan pemantauan.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

### Bagian Kedelapan

#### Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

##### Pasal 49

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui Badan adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

##### Pasal 50

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib didaftarkan pada Badan.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Tata cara pemberian Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Pembinaan terhadap Penyedia Jasa

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi bagi Penyedia Jasa yang berdomisili dan/atau yang melaksanakan kegiatan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha orang perseorangan; dan
  - b. badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 52

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- d. menerbitkan IUJK;
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan Jasa Konstruksi.

## Pasal 53

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang didekonsentrasikan dan/atau ditugas pembantuankan.

## Bagian Kedua

## Pembinaan terhadap Pengguna Jasa

## Pasal 54

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang berdomisili dan/atau mempunyai pekerjaan konstruksi di Daerah.

## Pasal 55

Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Pengguna Jasa untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

## Pasal 56

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;

- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

### Bagian Ketiga

#### Pembinaan terhadap Masyarakat

##### Pasal 57

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan Daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan

##### Pasal 58

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;

- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- d. memberikan kemudahan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

#### Bagian Keempat

##### Tata Laksana

#### Pasal 59

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah dilaksanakan oleh TPJKD.
- (2) Pembentukan TPJKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB VI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 60

Masyarakat berhak:

- a. mengetahui informasi perencanaan pembangunan di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- c. melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dinas; dan

- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

#### Pasal 61

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan Jasa Konstruksi; dan
- b. turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.

### BAB VII

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu

##### Kewajiban

#### Pasal 62

Setiap Penyedia Jasa dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi:

- a. kewajiban sebagai pemegang IUJK; dan
- b. ketentuan tentang keselamatan lingkungan.

## Bagian Kedua

## Larangan

## Pasal 63

- (1) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa atau antar Penyedia Jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan/atau keuangan Negara.
- (3) Pelaksana Konstruksi dan/atau sub Pelaksana Konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan Pengguna Jasa dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaksana Konstruksi dan/atau sub Pelaksana Konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dan/atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan/atau komponen bangunan dan/atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan Pengguna Jasa dan/atau masyarakat.
- (5) Pengguna Jasa dan atau Penyedia Jasa dan atau pemasok yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SISTEM INFORMASI

Pasal 64

- (1) Badan melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang paling sedikit meliputi:
  - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. Status berlaku IUJK; dan
  - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Badan melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap bulan.

BAB IX  
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi diutamakan dengan musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 66

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha;
  - b. Pemasukan dalam daftar hitam;
  - c. Pembekuan IUJK bagi BUJK yang berdomisili di Daerah, yang akan menyebabkan BUJK tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu;
  - d. Pembekuan TDUP bagi Usaha Perorangan yang berdomisili di Daerah;
  - e. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha BUJK yang berdomisili di Daerah;
  - f. Pencabutan TDUP yang meniadakan hak berusaha Perorangan yang berdomisili di Daerah.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman Badan.

Pasal 67

BUJK yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

## Pasal 68

BUJK yang berdomisili di luar Daerah dimasukkan ke dalam daftar hitam bila:

- a. melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan/atau Pasal 63;
- b. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan.

## Pasal 69

BUJK yang berdomisili di Daerah dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); atau
- c. masuk ke dalam daftar hitam.

## Pasal 70

BUJK yang berdomisili di Daerah akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melanggar ketentuan Pasal 20 dan/atau Pasal 63;
- b. terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- c. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau

- d. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan.

#### Pasal 71

Usaha Orang Perseorangan dikenai sanksi Pembekuan TDUP apabila terbukti mengakibatkan Kegagalan Bangunan.

#### Pasal 72

Usaha Orang Perseorangan dikenai sanksi Pencabutan TDUP apabila:

- a. melanggar Pasal 20; dan/atau
- b. terkena sanksi Pembekuan TDUP sebanyak 2 (dua) kali.

#### Pasal 73

Mekanisme pembekuan IUJK/TDUP sebagai berikut:

- a. Sertifikat IUJK/Kartu TDUP dari BUJK/Usaha Perorangan yang dijatuhkan sanksi Pembekuan IUJK/TDUP ditarik oleh Badan; dan
- b. Badan menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK/TDUP.

#### Pasal 74

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda administratif paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 13 Juli 2015


WALIKOTA SURAKARTA,



FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 13 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA  
TENGAH (5/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
JASA KONSTRUKSI

**I. UMUM**

Jasa Konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Jasa Konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.

Adapun terkait maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Sebagai urgensi ditetapkannya Peraturan Daerah ini juga untuk mewujudkan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin:

- a. kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban yang dimiliki;
- b. terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. sebagai filter masuknya Penyedia Jasa Konstruksi kedalam industri konstruksi terintegrasi nasional; dan
- d. mewujudkan peran masyarakat dibidang Jasa Konstruksi.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting Jasa Konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, maka semua penyelenggara Jasa Konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga menunjang terwujudnya masyarakat Kota Surakarta yang sejahtera.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang perseorangan atau badan yang diberi kuasa secara hukum untuk bertindak mewakili kepentingan

Pengguna Jasa secara penuh atau terbatas dalam hubungannya dengan Penyedia Jasa.

Penunjukan wakil tersebut tidak melepaskan tanggungjawab Pengguna Jasa atas semua kewajiban dalam pekerjaan konstruksi yang harus dipenuhi kepada Penyedia Jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud menyediakan dana adalah:

1. memberikan bukti kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank dalam hal pembiayaan berasal dari APBN/APBD.
2. memberikan bukti kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam hal pembiayaan bukan berasal dari APBN/APBD.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud Penilai Ahli adalah Penilai Ahli di bidang Konstruksi. Penilai Ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau badan usaha yang disepakati oleh para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengawasan dilakukan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan dan pengaduan kepada Dinas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hak masyarakat dalam melakukan pengawasan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan, maupun pemanfaatan hasil-hasilnya

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penggantian yang layak diberikan kepada yang dirugikan sepanjang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pekerjaan konstruksi didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Besarnya penggantian yang layak atas kerugian dan pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi didasarkan pada hasil Kajian dari Dinas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Yang memberi peringatan adalah Badan.

Huruf b

Yang memasukkan dalam daftar hitam adalah:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bagi BUJK yang melaksanakan pekerjaan bersumber dari APBN/APBD;
2. Dinas bagi yang melaksanakan pekerjaan yang tidak bersumber dari APBN/APBD.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 40